

# PENGATURAN PERSYARATAN MINIMUM PERMODALAN PADA PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL ASING

Thalia Herliana Anggraini, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [thaliaherliana@gmail.com](mailto:thaliaherliana@gmail.com)

I Made Dwi Dimas Mahendrayana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [dimasmahendrayana@unud.ac.id](mailto:dimasmahendrayana@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i04.p17>

## ABSTRAK

*Tujuan studi ini untuk menganalisa permasalahan pengaturan ketentuan modal investasi terhadap perseroan terbatas penanaman modal asing serta akibat hukum terhadap perseroan terbatas yang tidak memenuhi ketentuan modal asing perseroan terbatas. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan 4 (empat) jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statuta approach), pendekatan analisis konsep hukum (analytical and conceptual approach) dan pendekatan fakta (the fact approach) approach) serta menggunakan 3 (tiga) sumber bahan hukum diantaranya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil studi menunjukkan bahwa yaitu pengaturan adanya norma kosong yaitu terkait dengan belum adanya pengaturan sanksi yang tegas apabila penanam modal asing tidak dapat memenuhi ketentuannya. Dan belum terdapat kepastian hukum dalam pengaturan ketentuan modal investasi terhadap perseroan terbatas penanaman modal asing dan akibat hukum yang timbul apabila perseroan terbatas tidak memenuhi ketentuan modal asing perseroan terbatas.*

**Kata Kunci:** *Penanaman Modal Asing, Perseroan terbatas, ketentuan modal*

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to analyze the problem of regulating investment capital provisions for foreign investment limited liability companies and the legal consequences for limited liability companies that do not comply with the limited liability company foreign capital requirements. This study uses normative legal research methods with statutory and comparative approaches. In this study the authors used a type of normative research using 4 (four) types of approaches, namely the statutory approach, the legal concept analysis approach (analytical and conceptual approach) and the fact approach (the fact approach) and using 3 (three) sources of legal materials including primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the study show that there is regulation empty norms, namely related to the absence of strict sanctions regulations if foreign investors cannot fulfill the provisions. And there is no legal certainty in regulating investment capital provisions for foreign investment limited liability companies and the legal consequences that arise if the limited liability company does not comply with the limited liability company foreign capital provisions.*

**Key Words:** *Foreign Investment, limited liability company, capital provisions*

### 1. Pendahuluan

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Investasi memiliki peranan yang sangat penting untuk menggerakkan dan memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Hampir semua ahli

ekonomi berpendapat bahwa investasi merupakan motor penggerak dari setiap proses pembangunan ekonomi, karena kemampuannya dapat menggerakkan aspek pembangunan lainnya seperti sumber modal, sumber teknologi, perluasan kesempatan kerja dan lain-lain. Dalam konteks ini, semakin cepat penghapusan aturan hukum kontra-produktif modal, semakin baik daya tarik untuk memobilisasi sumber daya modal untuk tujuan investasi (kemudahan masuk dan kemudahan mobilisasi sumber daya). Hal ini penting untuk memperbaiki iklim investasi yang tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Penanaman modal, baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Indonesia khususnya di daerah hanya dapat ditingkatkan dengan adanya dasar hukum yang kuat. Investasi, yaitu dengan asumsi, jika hukum substansi yang kuat dapat berperan dalam mengatur dan mendorong investor untuk berinvestasi.<sup>1</sup>

Berdasarkan Laporan World Bank mengenai indeks kemudahan berusaha atau *Ease of Doing Business* (EoDB) 2020, World Bank menyatakan bahwa peringkat Indonesia untuk ukuran kemudahan berinvestasi masih sama atau tidak berkembang dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu tetap di posisi 73 dari 190 negara. Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki akan sumber daya alam yang besar dan serta secara geografis terletak di jalur strategis kegiatan perdagangan yang mendorong minat investor baik itu lokal maupun asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia dalam berbagai bidang usaha.<sup>2</sup>

Indonesia sangat membutuhkan kehadiran investor asing untuk membawa modal masuk ke dalam negeri, baik dalam bentuk investasi langsung maupun investasi portofolio. Di sisi lain, banyak kendala investasi yang belum dibenahi secara komprehensif, khususnya dalam hal kepastian hukum. Perkembangan iklim investasi di Indonesia belum menunjukkan peningkatan atau perkembangan yang berarti walaupun pada dasarnya Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk melakukan kegiatan investasi. Indonesia merupakan salah satu Negara tujuan investasi yang sangat strategis baik bagi investor dalam negeri maupun luar negeri.<sup>3</sup> Untuk mendukung iklim investasi, pemerintah Indonesia melakukan reformasi perizinan berusaha sejak tahun 2018 dan puncaknya dengan diundangkannya UU Cipta Kerja.<sup>4</sup> Akan tetapi masih terdapat satu persyaratan yang justru berpotensi menghambat investasi asing. Investor asing yang melakukan penanaman modal secara langsung di Indonesia wajib berbentuk Perseroan Terbatas (PT PMA) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 (2) UU PT.<sup>4</sup> Meskipun pendiri perseroan diberikan kebebasan untuk menentukan besaran modal dasar perseroan tapi terdapat syarat khusus bagi PT PMA sebagaimana diatur dalam Pasal 32 (2) UUPT yang telah diubah UU Cipta Kerja.

Salah satu poin penting adalah saat dikeluarkan aturan terkait perubahan berkaitan dengan persyaratan Modal Disetor bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing/PT PMA berdasarkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik

<sup>1</sup> Permatasari, Adinda Destaloka Putri. "The Urgency of Harmonizing Contradictory Regional Regulations That Hinders the Investor Interest on Investment." *UNTAG Law Review* 5, no. 1 (2021): 65-73.

<sup>2</sup> Muhlizi, Arfan Faiz "Penataan Regulasi Dalam Mendukung Pembangunan Nasional" *Jurnal Rechtsvinding* 6, No. 3, 2017:325-344

<sup>3</sup> Winata, A.S., Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Dan Implikasinya Terhadap Negara. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 2018:127-136.

<sup>4</sup> Januari Nasya Ayu Taduri, "The Legal Certainty and Protection of Foreign Investment Againsts Investment Practices in Indonesia," *Lex Scientia Law Review* 5, no. 1 (2021): 120

Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal yang sebelumnya pengaturan modal disetor diatur dalam UU PT adalah modal disetor minimal 25% dari modal dasar dimana modal dasar bagi PMA adalah lebih besar dari 10 Miliar, melalui aturan terbaru ini maka investor asing yang mendirikan PMA wajib untuk melakukan penyetoran modal dasar senilai 10 Miliar. Oleh karena itu melalui aturan BPKM ini telah terjadi perubahan aturan yaitu kenaikan modal setor dalam perusahaan penanaman modal asing namun belum terdapat sanksi apabila PMA tersebut tidak memenuhi ketentuan tersebut atau lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan hal tersebut.

Penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Indah Sari yang berjudul "Syarat-Syarat Penanaman Modal Asing (PMA) Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal" yang telah terbit pada Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara pada tahun 2020<sup>5</sup>. Adapun penelitian tersebut mengkaji secara umum terkait Penanaman Modal Asing di Indonesia beserta syarat-syarat yang harus dipenuhi, sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis mengkaji secara khusus terkait pengaturan persyaratan minimum modal investasi pada perseroan terbatas penanaman modal asing serta akibat hukum terhadap perseroan terbatas yang tidak memenuhi persyaratan minimum permodalan asing perseroan terbatas.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan persyaratan minimum modal investasi pada perseroan terbatas penanaman modal asing?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap perseroan terbatas yang tidak memenuhi persyaratan minimum permodalan asing perseroan terbatas?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan ini memiliki tujuan ialah untuk pengaturan persyaratan minimum modal investasi pada perseroan terbatas penanaman modal asing berdasarkan hukum indonesia serta akibat hukum terhadap perseroan terbatas yang tidak memenuhi persyaratan minimum permodalan asing perseroan terbatas.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif dengan melakukan penelitian hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya yaitu norma hukum. Disisi lain, penelitian hukum normatif memiliki fungsi memberi argumentasi yuridis saat terjadinya kekosongan, kekaburan serta konflik norma. Dapat diartikan jika penelitian ini memiliki peran dalam mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang *sui generis*. Sehingga, landasan teoritis yang dipergunakan yaitu landasan teoritis yang ada pada tataran teori hukum normatif/kontemplatif. Dari penjelasan diatas, maka penulis meneliti adanya kekosongan norma hukum apabila perseroan terbatas penanam modal asing tidak memenuhi ketentuan minimal modal asing dalam Perseroan Tebatas PT PMA dari segi peraturan perundang-undangan. Penelitian

---

<sup>5</sup> Sari, Indah. "Syarat-Syarat Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (2020).

hukum normatif ini yakni penelitian dalam mengkaji studi dokumen dimana mempergunakan bermacam-macam jenis data sekunder antara lain peraturan perundang-undangan, teori hukum maupun pendapat para sarjana.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Pengaturan Ketentuan Modal Investasi Terhadap Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing

Peningkatan daya saing kekuatan ekonomi Indonesia di tingkat dunia didukung oleh keberadaan sumber daya alam yang melimpah baik hayati maupun non hayati, tenaga kerja yang terampil dan produktif, pasar domestik yang terus berkembang dan dukungan positif dari pemerintah. Selain itu, iklim politik Indonesia yang relatif stabil sebagai Negara demokrasi yang mampu menyatukan berbagai ragam suku, agama, ras dan adat istiadat menjadikan Indonesia menarik dan kondusif sebagai tujuan investasi.<sup>6</sup> Kekayaan sumber daya baik hayati maupun non hayati tersebut ternyata belum mampu mengoptimalkan pemasukan investasi bagi Indonesia. Salah satu hal yang dianggap menghambat perkembangan dan optimalisasi investasi adalah mengenai kebijakan hukum perizinan. Perizinan yang diberlakukan kurang memiliki keberpihakan pada investor baik dari segi waktu yang relatif panjang dan menguras tenaga maupun nominal biaya yang harus dikeluarkan dalam pengurusan perizinan tersebut. Sementara tanpa mengantongi perizinan, maka para investor tidak akan bisa menginvestasikan modalnya di Indonesia.<sup>7</sup> Selain itu masalah kepastian hukum juga menjadi salah satu faktor penting.

Masalah kepastian hukum menjadi salah satu faktor penghambat masuknya investasi. Ketidakjelasan pengaturan mengenai penanaman modal asing, menimbulkan tumpang tindih antara peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta menimbulkan kesulitan dalam birokrasi perizinan yang merupakan masalah yang sering ditemukan dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia.<sup>8</sup> Untung mengakomodir hal tersebut Pemerintah Indonesia “secara resmi telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) pada tanggal 5 Oktober 2020.<sup>9</sup> Melalui UU Cipta Kerja ini pemerintah telah merevisi dan mencabut beberapa undang-undang sekaligus yang berkaitan dengan lapangan pekerjaan. Pembentukan hukum dan pembaruan terhadap bahan-bahan hukum, harus ditujukan untuk mewujudkan keseimbangan sosial (social equilibrium), yakni kehidupan yang tertib, adil dan sejahtera.<sup>10</sup> Pemahaman hukum dari suatu peraturan perundang-undangan harus dapat dengan mudah dipahami.

---

<sup>6</sup> Nasution, H.R., 2022. Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Dalam Peraturan Pemerintah Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Online Single Submission Risk Based Approach) Ditinjau Dari Sifat Badan Hukum (Rechtspersoonlijkheid). *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, 8(1), pp.119-148.

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Hernawati, R.A.S. and Suroso, J.T., 2020. Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(1), pp.392-408.

<sup>9</sup> Bayu Dewi Anggono, “Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 21-22, hlm. 17

<sup>10</sup> Arif Hidayat and Zaenal Arifin, “Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio Equilibrium di Indonesia,” *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147

Kegiatan investasi langsung baik yang berbentuk investasi asing langsung maupun investasi langsung dalam negeri (PMA), mempunyai kontribusi secara langsung bagi pembangunan. Investasi langsung akan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi, alih teknologi dan pengetahuan, serta menciptakan lapangan kerja baru untuk mengurangi angka pengangguran dan mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Memahami kenyataan diatas, upaya untuk mendorong investasi langsung di Indonesia merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindarkan. Hanya dengan mendorong investasi, maka pertumbuhan ekonomi dapat terus dipacu yang selanjutnya diharapkan akan menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan mampu mengentaskan kemiskinan. Investasi langsung hanya akan meningkat apabila tercipta iklim investasi yang kondusif dan sehat serta meningkatkan daya saing Indonesia sebagai tujuan investasi langsung. Beban untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan sehat kiranya bukan hanya menjadi beban pemerintah, tetapi seluruh komponen bangsa, termasuk kalangan dunia usaha dan masyarakat umum.

Permasalahan daya saing investasi langsung di Indonesia adalah adanya inkonsistensi kebijakan, pengaturan, dan implementasi investasi di mana mengenai tugas dan fungsi pokok Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai *one stop service center* dalam pelayanan perizinan dan fasilitas investasi langsung atau sebagai badan promosi investasi langsung. Kondisi ini tidak hanya merupakan inkonsisten, tetapi juga mencerminkan ketidakpastian yang membingungkan investor atau calon investor. Oleh karena itu di butuhnya Undang-Undang yang mengakomodir para investor di Indonesia untuk dapat mengundang para investor dan menarik tidak hanya investor dalam negeri tapi juga investor asing.

Aturan yang mengatur tentang penanaman modal pada awalnya di bedakan regulasinya melalui Undang-Undang No 11 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968. Lalu mengalami banyak sekali perubahan untuk memudahkan dan memberikan kepastian hukum yang lebih jelas kepada PMDN dan PMA maka terbuatlah dengan menggabungkan keduanya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.<sup>11</sup>

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui Peraturan Kepala BKPM No. 4 tahun 2021 juga telah melakukan perubahan regulasi berkaitan dengan pedoman dan proses terbaru tentang Layanan Perizinan Investasi Berbasis Risiko (RBA) yang berlaku sejak Agustus 2021. Berdasarkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal. Untuk PT PMA dikualifikasikan sebagai usaha besar, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, wajib melaksanakan ketentuan, persyaratan nilai investasi dan permodalan untuk memperoleh perizinan penanaman modal. Adapun yang dimaksud kualifikasi usaha besar yakni perusahaan PMA:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha berdasarkan laporan keuangan terakhir; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50 miliar berdasarkan laporan keuangan terakhir.

---

<sup>11</sup> Susila, I. Made Yoga Dharma, dan Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi. "Pengaruh Penerapan Prinsip Non Diskriminasi Penanaman Modal di Indonesia." *Kertha Semaya* 3, no. 03 (2015): 2.

Lebih lanjut, ketentuan yang berlaku terhadap total nilai investasi yang disebutkan di huruf a di atas adalah:

Perusahaan PMA tersebut kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, juga harus memenuhi ketentuan nilai investasi dan permodalan sebagai berikut:

- a. total nilai investasi lebih besar dari Rp10 miliar, di luar tanah dan bangunan per bidang usaha Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") 5 digit per lokasi proyek kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. nilai modal ditempatkan sama dengan modal disetor, paling sedikit Rp2.5 miliar;
- c. Persentase kepemilikan saham dihitung berdasarkan nilai nominal saham;
- d. nilai nominal saham sebagaimana dimaksud dalam huruf c, untuk masing-masing pemegang saham paling sedikit Rp10 juta.

Salah satu poin penting dari aturan baru tersebut adalah berkaitan dengan persyaratan Modal Disetor bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing/PT PMA. Sebelumnya pengaturan modal disetor diatur dalam UU PT adalah modal disetor minimal 25% dari modal dasar dimana modal dasar bagi PMA adalah lebih besar dari 10 Miliar, namun melalui aturan terbaru ini maka investor asing yang mendirikan PMA wajib untuk melakukan penyeteroran modal dasar senilai 10 Miliar. Oleh karena itu melalui aturan BPKM ini, maka pada saat ini telah terjadi perubahan aturan yaitu kenaikan modal setor dalam perusahaan penanaman modal asing. Persyaratan modal minimum bagi PT PMA menghambat investasi asing dan berdampak negatif bagi daya saing Indonesia serta kebijakan tersebut sangat menimbulkan tantangan dan hambatan investor penanam modal asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Contohnya adalah investor asing di Bali yang menanamkan modalnya melalui sektor perdagangan maupun jasa. Apabila mereka ingin membuka restoran ataupun usaha dagang sangat tidaklah mungkin untuk memenuhi ketentuan tersebut. Tujuan utama dari UU Cipta Kerja yang dinilai untuk mendorong investasi, mempercepat transformasi ekonomi, menyelaraskan kebijakan pusat-daerah, memberi kemudahan berusaha, mengatasi masalah regulasi yang tumpang tindih, serta untuk menghilangkan ego sektoral sangat tidak tercerminkan dengan adanya regulasi tersebut. Disisi lain, persyaratan ini diperlukan untuk melindungi kepentingan nasional. Pada prakteknya, persyaratan ini menyebabkan beberapa investor asing tidak bisa berinvestasi di Indonesia. Dengan kata lain, hanya investor asing dengan modal sangat besar yang bisa berinvestasi di Indonesia. Akibatnya, beberapa investor asing memilih untuk berinvestasi di negara lain sehingga berdampak negatif bagi daya saing Indonesia ditengah dunia yang kompetitif.

Investasi asing sangat diperlukan bagi Indonesia sebagai modal untuk mengeksplorasi sumber daya alam dan potensi ekonomi yang masih belum optimal. Investasi juga diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>12</sup> Investasi juga diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>13</sup> Perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi di berbagai belahan dunia mendorong banyak perusahaan-

---

<sup>12</sup> Ervina Rahmadila, Halim Trirejeki, and Ibnu Muhdir, "Determination of Foreign Direct Investment in Indonesia Development: Case Study Indonesia and Malaysia," *Management and Economics Journal (MEC-J)* 5, no. 3 (December 31, 2021): 248

<sup>13</sup> Januari Nasya Ayu Taduri, "The Legal Certainty and Protection of Foreign Investment Againsts Investment Practices in Indonesia," *Lex Scientia Law Review* 5, no. 1 (2021): 120

perusahaan untuk melakukan investasi di Indonesia. Apabila sektor ekonomi vital suatu negara dikuasai oleh investor asing maka negara akan menjadi sangat tergantung dan kehilangan kendali terhadap sumber dayanya. Persyaratan modal minimum bagi PT PMA tetap diperlukan. Pertama, untuk melindungi kepentingan nasional agar sektor ekonomi vital tidak dikuasai investor asing. Kedua, persyaratan tersebut penting untuk memastikan kredibilitas suatu PT PMA dan menjaga kepentingan kreditor atau pihak ketiga dari risiko penyertaan modal yang tidak memadai (*undercapitalized*). Manfaat tersebut hanya akan bisa dirasakan jika persyaratan modal minimum bagi PT PMA dapat diimplementasikan dengan baik. Akan tetapi, pada praktiknya, lemahnya pengawasan menyebabkan terjadinya penyimpangan.

Pada hakekatnya dari suatu negara memiliki kewajiban untuk menjamin kepastian dan keamanan bagi investor agar berjalannya pertumbuhan ekonomi. Untuk menjamin adanya kepastian dan keamanan itu perlunya dibuat suatu aturan yang mengatur pemerintah dalam penyelenggaraan suatu investasi bagi negara. Kepastian Hukum itu sendiri haruslah meliputi ketentuan aturan-aturan yang terkandung didalam, sedangkan aturan yang sudah ada masih tidak begitu jelas bahkan masih ada yang bertentangan dengan aturan-aturan yang lainnya sedangkan di berbagai Negara berkembang lainnya yang masih menggunakan investor asing sebagai alat untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Salah satu Upaya tersebut adalah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi daerah sebagai kelanjutan dari pembangunan ekonomi nasional sesuai dengan amanat dalam UUD 1945. Untuk mempercepat pembangunan ekonomi, khususnya sektor pariwisata dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia umumnya. diperlukan peningkatan investasi dan/atau penanaman modal yang bersumber baik dari modal dalam negeri maupun dari luar negeri.

### **3.2 Akibat Hukum Terhadap Perseroan Terbatas yang Tidak Memenuhi Persyaratan Minimum Permodalan Asing Perseroan Terbatas**

Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha yang menjadi bagian hidup masyarakat saat ini, sehingga dapat dikatakan bahwa hadirnya konsep badan usaha Perseroan Terbatas sebagai sarana kegiatan usaha yang menjadi bagian dari kegiatan ekonomi yang vital Mengingat saat ini kegiatan berusaha atau bisnis masyarakat tidak dapat dilepaskan dari adanya Perseroan Terbatas mulai dari kelas mikro hingga besar sebagai bentuk usaha yang banyak digunakan Hal ini dikarenakan bentuk usaha berbadan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas memiliki tanggung jawab terbatas.<sup>14</sup>

Indonesia adalah negara yang percaya pada supremasi hukum dan menyadari perlunya integritas, profesionalisme dan tanggung jawab dalam menegakkan supremasi hukum. Untuk itu, sistem hukum yang baru dibuat juga harus berfungsi secara efektif untuk menjaring dan menjawab segala persoalan hukum yang timbul di masyarakat. Menurut Lawrence Friedman, hukum yang baik harus menjawab persoalan-persoalan yang belum terselesaikan dalam sistem hukum, yang terbagi menjadi tiga (tiga) kategori: struktur hukum, substansi hukum, dan praktik hukum. Oleh karena itu segala sesuatu yang dilakukan dalam sistem hukum nasional harus

---

<sup>14</sup> I Made Yoga Agastya, I Wayan Wiryawan, and Suartra Putrawan, "Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum Dalam Melakukan Kegiatan Usaha," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 2018, 1-10

disesuaikan dengan kondisi dan tujuan negara.<sup>15</sup> Menurut beberapa negara peserta International Investment Agreements, konsep penanaman modal mencakup persyaratan penanaman modal dimana penanaman modal dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tuan rumah. Tujuan dari keputusan ini adalah untuk mencegah pelanggaran hukum negara tuan rumah, tetapi dilindungi oleh kesepakatan antara investor dan negara tuan rumah.<sup>16</sup>

Perubahan dan penyesuaian aturan mengenai Perseroan Terbatas di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah menunjukkan bahwa terdapat peran serta negara dalam menunjang perkembangan ekonomi nasional. Dukungan pemerintah terhadap eksistensi Perseroan Terbatas agar terwujud sistem penyelenggaraan bisnis yang lebih teratur dan kondusif maka disusunlah peraturan di bidang hukum Perseroan Terbatas Salah satunya dengan melakukan perubahan beberapa ketentuan dalam UU PT melalui UU Cipta Kerja.<sup>17</sup>

UU Cipta Kerja tersebut banyak menimbulkan berbagai polemik di dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan UU Cipta Kerja tersebut dibuat dengan menggunakan konsep omnibus law yang mana konsep tersebut mengharuskan masyarakat membuka undang-undang pokoknya dan menyandingkan dengan undang-undang perubahannya serta konsep omnibus law ini merupakan suatu hal yang baru bagi negara Indonesia yang menganut sistem hukum civil law.<sup>18</sup> Omnibus law apabila mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan yang terbaru Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan dan bisa menjadi peraturan pemerintah pengganti undang-undang.<sup>19</sup>

Salah satu polemik diundangkan undang-undang ini adalah tidak adanya sanksi dan penjelasan lebih lanjut terakit dengan persyaratan modal minimum yang diwajibkan bagi PT PMA adalah Rp. 10 miliar di luar tanah dan bangunan, pada implementasinya banyak investor asing yang tidak memenuhi jumlah tersebut. Salah satu instrument yang mengawasi terkait dengan proses investasi tersebut adalah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan Perka Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 dimana Pelaku usaha menginput realisasi investasinya secara periodik setiap tiga bulan sekali. Akan tetapi, tidak ada timbal balik (*feedback*) ataupun verifikasi yang dilakukan untuk mengecek keabsahan laporan yang dikirimkan. LKPM tidak menjamin bahwa pemegang saham akan memenuhi persyaratan total nilai investasi minimum Rp. 10 Miliar bagi PT PMA dan tidak terdapat batas waktu kapan investor asing harus menyetorkan modal

---

<sup>15</sup> Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, Hlm. 118.

<sup>16</sup> John Downes dan Jordan Elliot Goodman, *Kamus Istilah Keuangan dan Investasi*, alih Bahasa oleh Soesanto Budhidharmo (Jakarta: Elex Media Komputendo, 1994), hlm. 300.

<sup>17</sup> Kasih, Desak Putu Dewi. "Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal." *Arena Hukum* 15, no. 1 (2022): 20-37.

<sup>18</sup> I Gede Agus Kurniawan, "Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): hlm. 282-298, hlm. 2

<sup>19</sup> Kukuh Sudarmanto et al., "Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 23 (2021): 702-13



sebesar Rp. 10 Miliar. Peran BKPM (badan koordinasi penanaman modal dalam pengendalian dan pengawasan penanaman modal agar pelaporan LKPM secara online belum terlihat dan terlaksana secara efektif meskipun terdapat Data realisasi investasi menunjukkan bahwa terdapat 63.130 realisasi investasi PMDN dan 20.656 realisasi investasi PMA berdasarkan sektor. Realisasi investasi juga menunjukkan adanya sebanyak 63.130 proyek PMDN dan sebanyak 20.656 proyek PMA.

Dengan kata lain, implementasi persyaratan modal minimum tidak efektif. besaran modal minimum yang disyaratkan bagi PT PMA berlaku untuk semua bidang usaha terlepas dari karakteristiknya masing-masing. Beberapa bidang usaha memang memerlukan modal yang besar seperti sektor finansial karena berkaitan dengan kepercayaan nasabah. Akan tetapi ada juga beberapa bidang usaha yang tidak harus memiliki modal besar seperti penjualan dan pariwisata khususnya di Pulau Bali. Apabila kita melihat daerah pusat wisata Bali seperti di daerah Canggu, Bali masih banyak ditemukan toko baju, penjualan alat olahraga surfing, restoran, bisnis spa dan tattoo yang pemiliknya merupakan warga negara asing. Berdasarkan hal tersebut pemenuhan persyaratan modal tersebut sangatlah tidak bisa diberlakukan melihat skala bisnis usaha yang dijalankan oleh warga negara asing yang memberikan peluang kerja bagi masyarakat lokal di Bali. Pemberian Batasan minimum tersebut sejatinya dibuat untuk melindungi bisnis atau usaha atau meminimalisir persaingan usaha pada usaha skala kecil yang hanya bisa dijalankan oleh warga negara Indonesia. Berdasarkan hal tersebut adanya norma kosong yaitu terkait dengan belum adanya pengaturan sanksi yang tegas apabila penanam modal asing tidak dapat memenuhi ketentuannya. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.<sup>20</sup> Daya tarik investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia akan sangat bergantung pada sistem hukum yang diterapkan. Sistem hukum itu harus mampu menciptakan kepastian, keadilan, dan efisiensi. Upaya-upaya yang dibangun untuk menarik investasi di Indonesia tidak diikuti dengan jaminan kepastian hukum bagi kegiatan investasi. Persoalan ini mengakibatkan para investor enggan untuk menanamkan modalnya di Indonesia<sup>21</sup>

Apabila dikaji lebih dalam dengan diundangkannya undang-undang ini tidak memberikan kepastian aturan bagi investor asing untuk dapat menanamkan modalnya di Indonesia dan menciptakan kemudahan berusaha serta mengatasi berbagai hambatan investasi yang terhalang dengan regulasi padahal pembangunan melalui investasi asing saat ini sangat baik karena dinilai mampu menjadi motor penggerak bagi perekonomian bangsa. Penanaman modal asing sangat dibutuhkan karena pembangunan pariwisata memerlukan modal/dana yang cukup besar yang. Idealnya dana tersebut dari sisi kebangsaan, kebutuhan akan dana tersebut sepenuhnya dapat disediakan oleh kemampuan modal dalam negeri atau usaha swasta dalam negeri. <sup>22</sup> Pada dasarnya, kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah adalah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal. Untuk

<sup>20</sup> Kadi Sukarna dan Jevri Kurniawan Hambali, "Implementasi Hak Atas Ahli Waris Anak Kandung NonMuslim Dalam Perspektif Hukum Islam Yang Berlaku Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 2, no. 2 (2017): 170

<sup>21</sup> Winata, A.S., 2018. Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Dan Implikasinya Terhadap Negara. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), pp.127-136.

<sup>22</sup> Agung, Anak Agung Gede Ngurah Jaya. "Management Model of Traditional Village-based Tourism Objects in the Perspective of Tourism Law." In *2nd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2021)*, pp. 21-25. Atlantis Press, 2021.

menjamin kepastian, dan keamanan itu perlu diatur kewenangan pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penanaman modal.<sup>23</sup> Kepastian hukum ini meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam banyak hal tidak jelas bahkan bertentangan dan juga mengenai pelaksanaan putusan pengadilan. Kesulitan-kesulitan tersebut dapat dikatakan merupakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang yang mengundang penanaman modal asing untuk membantu pertumbuhan ekonominya.<sup>24</sup>

#### 4. Kesimpulan

Penerapan persyaratan minimum permodalan untuk orang asing sebesar Rp.10.000.000.000 diluar tanah dan bangunan tidak sesuai dengan sikap atau tujuan pemerintah yang ingin mendatangkan investor asing untuk melakukan penanaman modalnya di Indonesia. Persyaratan ini justru menjadi boomerang terhadap Indonesia dikarenakan investor tidak akan dapat membuka usaha dengan skala yang kecil dan peraturan tersebut tidak memberikan kepastian aturan bagi investor asing untuk dapat menanamkan modalnya di Indonesia dan menciptakan kemudahan berusaha serta mengatasi berbagai hambatan investasi karena belum terdapat sanksi yang jelas apabila Perusahaan tersebut tidak memenuhi ketentuan tersebut seharusnya peraturan tersebut mengangkomodir dan mencerminkan terciptanya suatu investasi yan baik agar dapat menaikkan daya Tarik untuk investasi. Kemudian dilanjutkan agar dapat mengatur segala sesuatu yang bersifat penting, meliputi aspek-aspek diberbagai sector investasi untuk memajukan pertumbuhan ekonomi demi kemakmuran rakyat.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

John Downes dan Jordan Elliot Goodman, *Kamus Istilah Keuangan dan Investasi*, alih Bahasa oleh Soesanto Budhidharmo (Jakarta: Elex Media Komputendo, 1994).

##### Jurnal Ilmiah

Arif Hidayat and Zaenal Arifin, "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio Equilibrium di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147

Agung, Anak Agung Gede Ngurah Jaya. "Management Model of Traditional Village-based Tourism Objects in the Perspective of Tourism Law." In *2nd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2021)*, pp. 21-25. Atlantis Press, 2021.

Bayu Dewi Anggono, "Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan

---

<sup>23</sup> Grandnaldo Yohanes Tindangen, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal," *Lex Administratum*, Vol. IV/No. 2, hlm.19.

<sup>24</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 1996, "Investasi di Indonesia dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Perjanjian Hasil Putaran Uruguay," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No.5 Vol. 3., hlm. 6.

- Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 21-22.
- Ervina Rahmadila, Halim Trirejeki, and Ibnu Muhdir, "Determination of Foreign Direct Investment in Indonesia Development: Case Study Indonesia and Malaysia," *Management and Economics Journal (MEC-J)* 5, no. 3 (December 31, 2021): 248
- Grandnaldo Yohanes Tindangen, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal," *Lex Administratum*, Vol. IV/No. 2.
- Hernawati, R.A.S. and Suroso, J.T., 2020. Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(1), pp.392-408.
- I Gede Agus Kurniawan, "Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022);.
- I Made Yoga Agastya, I Wayan Wiryawan, and Suartra Putrawan, "Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum Dalam Melakukan Kegiatan Usaha," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 2018, 1-10
- Januari Nasya Ayu Taduri, "The Legal Certainty and Protection of Foreign Investment Againsts Investment Practices in Indonesia," *Lex Scientia Law Review* 5, no. 1 (2021): 120
- Kasih, Desak Putu Dewi. "Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal." *Arena Hukum* 15, no. 1 (2022): 20-37.
- Kukuh Sudarmanto et al., "Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 23 (2021): 702-13
- Kadi Sukarna dan Jevri Kurniawan Hambali, "Implementasi Hak Atas Ahli Waris Anak Kandung NonMuslim Dalam Perspektif Hukum Islam Yang Berlaku Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 2, no. 2 (2017): 170
- Muhlizi, Arfan Faiz "Penataan Regulasi Dalam Mendukung Pembangunan Nasional" *Jurnal Rechtsvinding* 6, No. 3, 2017:325-344
- Mochtar Kusumaatmadja, 1996, "Investasi di Indonesia dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Perjanjian Hasil Putaran Uruguay," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No.5 Vol. 3.
- Nasution, H.R., 2022. Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Dalam Peraturan Pemerintah Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Online Single Submission Risk Based Approach) Ditinjau Dari Sifat Badan Hukum (Rechtspersoonlijkheid). *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, 8(1), pp.119-148.
- Permatasari, Adinda Destaloka Putri. "The Urgency Of Harmonizing Contradictory Regional Regulations That Hinders The Investor Interest On Investment." *UNTAG Law Review* 5, no. 1 (2021): 65-73.
- Susila, I. Made Yoga Dharma, dan Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi. "Pengaruh Penerapan Prinsip Non Diskriminasi Penanaman Modal di Indonesia." *Kertha Semaya* 3, no. 03 (2015): 2.

Winata, A.S., Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Dan Implikasinya Terhadap Negara. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 2018:127-136.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal  
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja